



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

**Kamidah**, bertempat tinggal di Gang Kantil I No 19, RT. 002/RW. 008,  
Kemirirejo, Magelang Tengah, Kota Magelang,  
Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 17 Desember 2024 dengan Register Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara **SURODIKROMO** dengan **KASMINAH.**, sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga nomor : 337103060170003 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2023 dan dalam perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama;

- **KAMIDI**;
- **KAMIDAH**;
- **TRISNAWATI**;
- **AGUS HARIYANTO**;

Berdasarkan silsilah keluarga **SURODIKROMO** dan **KASMINAH**;

2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **SURODIKROMO** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1997 sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Kebenaran

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Kematian yang telah teregister Kelurahan Kemiriejo Nomor: 474.3/78/523 tertanggal 12 Desember 2024;

3. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidaktahuan pihak keluarga Pemohon tentang pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini, pencatatan kematian ayah Pemohon atas nama **SURODIKROMO** tidak pernah didaftarkan dan dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sehingga almarhum **SURODIKROMO** belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa karena kematian ayah Pemohon telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang;
5. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL yang berbunyi :  
“Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan”;
6. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian ayah Pemohon yang bernama **SURODIKROMO** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg



dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **SURODIKROMO** tersebut;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat permohonan oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 3371015010660005 tanggal 30 Maret 2012 atas nama Kamidah, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371030610170003 atas nama Kepala Keluarga Kamidah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama KAMIDAH tanggal 12 Desember 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pengantar Kelurahan Kemirirejo Nomor 472.12/26/523 atas nama KAMIDAH yang dikeluarkan dari Kelurahan Kemirirejo tanggal 11 Desember 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas nama KAMIDAH tanggal 12 Desember 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Silsilah keluarga SURODIKROMO dan KASMINAH, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy *Printout* makam atas nama Surodikromo, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, P-1 dan P-2 merupakan bukti surat berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, P-3

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg*



sampai dengan P-6 merupakan bukti surat asli, sedangkan P-7 merupakan bukti surat fotokopi *printout* telah sesuai dengan *printoutnya*, sehingga setelah seluruh alat bukti surat dimeteraikan melalui Kantor POS telah sah untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Sigit Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan menantu Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak menikah dengan anak Pemohon yaitu pada tahun 2003;
  - Bahwa anak Pemohon yang dinikahi Saksi adalah anak pertama;
  - Bahwa nama anak pertama Pemohon adalah Retno Listiyowati;
  - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Kamidah;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu nama ayah Pemohon adalah Surodikromo sedang nama ibunya adalah Kasminah;
  - Bahwa Surodikromo sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Surodikromo meninggal dunia di Magelang pada tanggal 12 Juni 1997;
  - Bahwa Surodikromo meninggal karena sakit dan sudah tua;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Surodikromo saat meninggal;
  - Bahwa Saksi mengetahui Surodikromo sudah meninggal dari foto makam;
  - Bahwa Saksi pernah melihat makam Surodikromo Ketika ziarah dan mengambil foto makam;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Surodikromo meninggal ada pelaporan ke dinas terkait meninggalnya Surodikromo;
  - Bahwa Pemohon bersaudara kandung ada 4 (empat) orang yaitu:
    1. Kamidi;
    2. Kamidah;
    3. Trisnawati dan
    4. Agus Haryanto;

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon mengetahui terkait pengajuan permohonan dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Retno Listiyowati, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua Pemohon karena waktu itu Saksi masih bayi;
- Bahwa Saksi tahu nama ayah Pemohon adalah Surodikromo sedang nama ibunya adalah Kasm inah;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Kamidi; 2. Kamidah; 3. Trisnawati; dan 4. Agus Hariyanto;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu Surodikromo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Surodikromo meninggal pada tanggal 12 Juni 1997 di Magelang karena sakit dan sudah tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Surodikromo meninggal apakah ada pelaporan ke dinas terkait;
- Bahwa saudara kandung Pemohon masih ada yang hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat Akta Kematian;
- Bahwa keluarga Pemohon yang masih hidup mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dan tidak keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penulisan nama Surodikromo disambung, yaitu Surodikromo;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan telah termuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Surodikromo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1997, namun oleh karena waktu meninggal dunia Ayah Pemohon telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut, dibutuhkan ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Sigit Prasetyo dan Saksi Retno Listiyowati;

Menimbang, bahwa Permohonan akta kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, dimana kematian merupakan salah satu peristiwa penting berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pelaporan setiap kematian sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian pada Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegasakan berdasarkan laporan kematian, maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur terkait ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Kemudian pada Pasal 44 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai apabila kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, maka instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 17, Pasal 44 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas memiliki makna tersirat, dimana Akta Kematian merupakan Akta Pencatatan Sipil yang sangat penting kedudukannya, di antaranya dalam proses pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, pengurusan pensiunan, sebagai syarat menikah kembali bagi janda/duda yang cerai mati, dan lain sebagainya, di samping itu dengan dilaporkannya kematian seseorang kepada Instansi Pelaksana, yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait perkara aquo, dimana kematian yang dimohonkan untuk dicatatkan adalah peristiwa kematian pada tahun 1997 atau sekitar lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tahun yang lalu. Bahwa terhadap pelaporan kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari dari

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa kematian, belum terdapat pengaturan lebih lanjut baik dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekosongan hukum tersebut, maka antara instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan petunjuk teknis berupa Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan dan kemudian instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, dimana melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya terkait kepastian kematian seseorang yang sudah lama meninggal, maka terlebih dahulu dapat diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Surat Panitera Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Surat Edaran tersebut sesuai dengan peruntukannya hanya bersifat intern atau mengikat kedalam instansi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri itu sendiri. Sedangkan Surat Panitera Mahkamah Agung tersebut hanya merupakan surat yg bersifat administrasi dan koordinasi antar instansi untuk membahas jalan keluar permasalahan, sehingga surat-surat tersebut bukanlah merupakan dasar hukum yang dapat digunakan sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg*





berdasarkan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) yang diubah kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](#) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim mendapati kekosongan hukum dalam aturan pencatatan kematian untuk masa lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah kematian maupun masa kematian yg sudah lebih lampau. Oleh karenanya, maka berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#), dimana *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Sehingga dalam hal ini Hakim hukumnya wajib melakukan penemuan hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang timbul di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Metode *Argumentum a Contrario* , maka Hakim menghubungkan perkara aquo dengan ketentuan pencatatan kematian dan tujuan pencatatan kematian. Dimana tujuan pencatatan kematian adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan pencatatan kematian yang menentukan pelaporan kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan dan diterbitkan akta kematian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya pencatatan kematian yg melebihi 30 (tiga puluh) hari dari hari kematian patut juga dicatat selama peristiwa kematian tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar pembuktian peristiwa kematian yang melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari atau masa yang lampau dapat dilakukan secara objektif, maka pembuktian peristiwa kematian patut dilakukan di depan persidangan berdasarkan Pasal 184 HIR, dengan tujuan agar dapat membuktikan data kematian seseorang secara benar sehingga

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg



tidak ada *error in persona* dalam mencatatkan peristiwa kematian seseorang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar pembuktian peristiwa kematian yang melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari atau masa yang lampau dapat dilakukan secara objektif, maka pembuktian peristiwa kematian patut dilakukan di depan persidangan berdasarkan Pasal 184 HIR, dengan tujuan agar dapat membuktikan data kematian seseorang secara benar sehingga tidak ada *error in persona* dalam mencatatkan peristiwa kematian seseorang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan sifatnya, pencatatan kematian yang disidangkan di pengadilan hanya bersifat sepihak atau tidak menimbulkan sengketa (*jurisdiction voluntair*), sehingga perkara terkait pencatatan kematian melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari atau masa yang lampau, sebagaimana perkara aquo tersebut membutuhkan suatu penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai ijin penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama Surodikromo, sebagaimana yang di dalilkan dalam perkara aquo memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371015010660005 atas nama Kamidah tanggal 30 Maret 2012, P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3371030610170003 atas nama Kepala Keluarga Kamidah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 06 Desember 2023 dan P4 berupa Asli Surat Pengantar Kelurahan Kemirirejo Nomor 472.12/26/523 atas nama KAMIDAH yang dikeluarkan dari Kelurahan Kemirirejo tanggal 11 Desember 2024, dimana menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon menyatakan Ayah Pemohon adalah Surodikromo. Bahwa dalil tersebut bersesuaian pula dengan rangkaian bukti surat P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3371030610170003 atas nama Kepala Keluarga Kamidah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 06 Desember 2023, dimana dari rangkaian bukti tersebut diketahui Pemohon merupakan anak dari Suro Dikromo dan Kasminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimana nama ayah Pemohon adalah SURODIKROMO dan berdasarkan bukti P-5 berupa Asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas nama KAMIDAH, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemirirejo tanggal 12 Desember 2024, menerangkan nama SURO DIKROMO yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 3371030610170003 atas nama Kepala Keluarga Kamidah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 06 Desember 2023 adalah satu orang yang sama yang selanjutnya nama yang digunakan dan benar adalah SURODIKROMO;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Surodikromo telah meninggal dunia:

Bahwa terhadap dalil tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Sigit Prasetyo dan Saksi Retno Listiyowati serta bukti surat bukti P-7 berupa *Printout* makam atas nama Surodikromo dan P-3 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama KAMIDAH tanggal 12 Desember 2024 yang mana diketahui Ayah Pemohon yang bernama Surodikromo telah meninggal pada tanggal 12 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian alat-alat bukti di persidangan tersebut diatas, diketahui bahwa kematian Ayah Pemohon yang bernama Surodikromo telah lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tahun yang lalu atau dengan kata lain peristiwa kematian Ayah Pemohon tersebut melebihi 30 (tiga puluh) hari atau masa lampau, maka pencatatan kematian Ayah Pemohon yang bernama Surodikromo dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang. Bahwa terhadap dalil tersebut yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dimana segala dalil Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan di persidangan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama Surodikromo telah meninggal



pada tanggal 12 Juni 1997. Selain itu, terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku khususnya Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga petitum ke-2 permohonan pemohon mengenai memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang bernama Surodikromo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ijin untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Surodikromo telah dikabulkan, maka terkait petitum ke-3 Permohonan Pemohon mengenai memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Surodikromo tersebut, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang bernama Surodikromo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Surodikromo tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg tanggal 17 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Rumisih, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon, serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Magelang pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rumisih, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya :

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya Proses                                       | Rp75.000,00;  |
| 3. Akta Penyerahan Relaas                             | Rp20.000,00;  |
| 4. Lain-lain/ Penggandaan                             | Rp4.500,00;   |
| 5. Meterai  | Rp10.000,00;  |
| 6. Redaksi  | Rp10.000,00;  |
| Jumlah  | Rp149.500,00; |
| (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) |               |

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Mgg